



**BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 42 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PENGURUS BARANG
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mendukung pencapaian kinerja pengelolaan keuangan bagi pengurus barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga dalam tugas penyelenggaraan administrasi Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017, perlu memberikan tunjangan tambahan penghasilan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Lingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PENGURUS BARANG DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Lingga.
5. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga.
7. Kepala SKPD yang selanjutnya disebut sebagai Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya
8. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
9. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas mengurus barang.

10. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
11. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
12. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
13. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
14. Pengurus Barang Pembantu adalah yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan bertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
15. Tunjangan Tambahan Penghasilan adalah tambahan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan beban kerja.

BAB II

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 2

1. Bupati Lingga.
2. Sekretaris Daerah.
3. Pejabat Penatausahaan Barang.
4. Pengguna Barang / Kuasa Pengguna Barang
5. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
6. Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu Pengurus Barang Pengelola.
7. Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna.
8. Pengurus Barang Pembantu

Pasal 3

Bupati Lingga adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 4

Pengelola Barang

1. Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah.

2. Pengelola Barang Milik Daerah atau dapat disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 5

Pejabat Penatausahaan Barang

1. Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Lingga selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai Pejabat Penatausahaan Barang.
3. Pejabat Penatausahaan Barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lingga.

Pasal 6

Pengguna Barang / Kuasa Pengguna Barang

1. Pengguna barang adalah Kepala SKPD.
2. Pengguna Barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lingga.
3. Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawabnya kepada Kuasa Pengguna Barang.
4. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
5. Kuasa Pengguna Barang tidak dapat dirangkap oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
6. Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang ditetapkan oleh Bupati Lingga atas usul Pengguna Barang.
7. Penetapan kuasa pengguna barang berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 7

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

1. Pengguna Barang selaku Kepala SKPD dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
2. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
3. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Lingga atas usul Pengguna Barang.

4. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang bukan merupakan Kuasa Pengguna Barang.
5. Jabatan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebaiknya dijabat oleh pejabat struktural pada SKPD yang paling dekat dengan fungsi sekretariat.

Pasal 8

Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu Pengurus Barang Pengelola

1. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
2. Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Bupati Lingga atas usul Pejabat Penatausahaan Barang.
3. Jabatan Pengurus Barang Pengelola dijabat oleh pejabat struktural pada SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang daerah.
4. Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
5. Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan / pekerjaan / penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.
6. Pengurus Barang Pengelola dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasinya dapat dibantu oleh 1 (satu) orang pegawai sebagai Pembantu Pengurus Barang Pengelola.
7. Pembantu Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang atas usul Pengurus Barang Pengelola.
8. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.

Pasal 9

Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna

1. Pengurus Barang Pengguna adalah jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.

2. Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Bupati Lingga atas usul Pengguna Barang.
3. Pengurus Barang Pengguna secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang (Sekretaris Daerah) melalui Pejabat Penatausahaan Barang (PPKD/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah).
4. Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.
5. Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi, Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh 1 (satu) orang pegawai sebagai Pembantu Pengurus Barang Pengguna.
6. Pembantu Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Pengguna Barang atas usul Pengurus Barang Pengguna,
7. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.

Pasal 10

Pengurus Barang Pembantu

1. Pengurus Barang Pembantu adalah yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
2. Pengurus Barang Pembantu ditetapkan oleh Bupati Lingga atas usul Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang.
3. Pembentukan Pengurus Barang Pembantu dilakukan berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
4. Pengurus Barang Pembantu baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan /penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 28 Desember 2016

BUPATI LINGGA

H. ALIAS WELLO

Lampiran

Peraturan Bupati Lingga

Nomor : 42 TAHUN 2016

Tanggal : 28 DESEMBER 2016

**BESARAN TUNJANGAN PENGURUS BARANG
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA**

No	Uraian	Besaran per bulan(Rp.)
1	Pengurus Barang Pengelola	3.160.000,-
2	Pembantu Pengurus Barang Pengelola	2.000.000,-
3	Pengurus Barang Pengguna	
	• Nilai Pagu dana s/d 100 juta	340.000,-
	• Nilai Pagu dana 100 juta s/d 250 juta	420.000,-
	• Nilai Pagu dana 250 juta s/d 500 juta	500.000,-
	• Nilai Pagu dana 500 juta s/d 1 miliar	570.000,-
	• Nilai Pagu dana 1 miliar s/d 2,5 miliar	670.000,-
	• Nilai Pagu dana 2,5 miliar s/d 5 miliar	770.000,-
	• Nilai Pagu dana 5 miliar s/d 10 miliar	860.000,-
	• Nilai Pagu dana 10 miliar s/d 25 miliar	1.090.000,-
	• Nilai Pagu dana 25 miliar s/d 50 miliar	1.320.000,-
	• Nilai Pagu dana 50 miliar s/d 75 miliar	1.550.000,-
	• Nilai Pagu dana 75 miliar s/d 100 miliar	1.780.000,-
	• Nilai Pagu dana 100 miliar s/d 250 miliar	2.120.000,-
	• Nilai Pagu dana 250 miliar s/d 500 miliar	2.470.000,-
	• Nilai Pagu dana 500 miliar s/d 750 miliar	2.810.000,-
	• Nilai Pagu dana 750 miliar s/d 1 triliun	3.160.000,-
	• Nilai Pagu dana diatas 1 triliun	3.840.000,-
4	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	
	• Sekretariat Daerah	750.000,-
	• Dinas Pekerjaan Umum	750.000,-
	• Dinas Perhubungan	750.000,-
	• Dinas Kesehatan	750.000,-
	• Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	750.000,-
	• Dinas Pendidikan	750.000,-
5	Pengurus Barang Pembantu	
	• UPT Dinas Kesehatan (Puskesmas, RSUD, Rumah Sakit Lapangan)	300.000,-
	• UPT Dinas Pendidikan (UPTD Dinas Pendidikan)	300.000,-
	• UPT Kelurahan (Kelurahan pada masing-masing kecamatan)	300.000,-

BUPATI LINGGA

H. ALIAS WELLO